

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
GRATIFIKASI MENURUT HUKUM POSITIF  
INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Ricardo Lalu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana gratifikasi menurut hukum pidana positif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang karena gratifikasi diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima. Gratifikasi yang diterima oleh penerima gratifikasi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatan mereka. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar. 2. Penegakan hukum bagi penerima gratifikasi adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 B ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Gratifikasi, Hukum Positif Indonesia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Gratifikasi sejatinya adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun bernilai kecil, gratifikasi memiliki karakteristik tidak transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan timbal balik apapun dari penerima, padahal pemberian tersebut diberikan karena melihat posisi ataupun jabatan penerima. Sebagian ahli menyebut gratifikasi sebagai 'investasi', upaya mencari perhatian, bahkan 'suap yang tertunda' kepada

pejabat dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang. Salah satu contoh tindak pidana gratifikasi dengan tujuan dapat mempengaruhi kebijakan dalam jangka panjang adalah apa yang dilakukan oleh Gayus H. Tambunan, seorang pegawai di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Gayus dihukum penjara atas sejumlah kasus mafia pajak dan tindak pidana lain yang dilakukannya yaitu menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak.

Pengertian Gratifikasi dan ancaman hukumannya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.<sup>3</sup> Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi karena menerima gratifikasi.

Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini di atur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana gratifikasi menurut hukum pidana positif Indonesia?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Vonny A. Wongkar, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101257

<sup>3</sup> UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan pustaka yang diteliti itu yang merupakan data sekunder terbagi dalam bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 31 Tahun 1999 yang dirobah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi. Bahan-bahan yang sudah terkumpul, kemudian di analisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. Gratifikasi Sebagai Suatu Perbuatan Yang Dilarang

Cakupan tindak pidana korupsi semakin luas dengan teradopsinya suap-menyuap, hal ini mencerminkan bahwa korupsi tidak melulu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Cakupan tersebut semakin lebar dengan adanya bentuk lain dari suap yakni gratifikasi. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, belum dikenal gratifikasi, gratifikasi baru dikenal dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 dan diartikan sebagai pemberian dalam arti luas.

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Oleh karena itu gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang apabila gratifikasi diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima.<sup>4</sup>

Adapun kriteria Gratifikasi yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan.

2. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

Dengan adanya kriteria tentang gratifikasi yang dilarang sebagaimana disebutkan di atas, maka gratifikasi itu bisa diartikan ada yang tidak boleh diterima, namun ada juga gratifikasi yang boleh diterima. Adapun gratifikasi yang tidak boleh diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
- b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
- d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi;
- e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan

<sup>4</sup>Guse Prajudi, *Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm 105.

<sup>5</sup>*Buku Mengenal Gratifikasi*, diakses pada tanggal 5 Mei 2019 dari <https://www.kpk.go.id>

dengan kewajiban/tugas pejabat/pegawai;  
m. dan lain sebagainya.

Sedangkan gratifikasi yang boleh diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan syarat bahwa gratifikasi tersebut dilaporkan kepada KPK. Penentuan status gratifikasi yang dilaporkan oleh penerima gratifikasi kepada KPK secara tegas diatur dalam Pasal 17 UU KPK sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
2. Dalam menentukan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
3. Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan KPK.
4. Keputusan pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat merupakan penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
5. KPK wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Penyerahan gratifikasi menjadi milik negara kepada menteri keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

#### **B. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Pidana Positif Indonesia**

Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan pengertian dari Pegawai Negeri, yang meliputi:<sup>7</sup>

1. pegawai negeri sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud atau tergolong sebagai Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 2 beserta Penjelasanannya menguraikan kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi:

1. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini berdasarkan Amandemen ke-4 UUD 1945 tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara. Institusi yang dimaksud disini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: direksi, komisaris,

<sup>6</sup>Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia-Indonesia, Ciawi-Bogor, 2014, hlm. 83

<sup>7</sup>*Stop Gratifikasi*, diakses tanggal 5 Mei 2019 dari [www.upncj.ac.id](http://www.upncj.ac.id)

<sup>8</sup>*Ibid.*

dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

8. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
10. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Sipil, Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Jaksa, Penyidik dan Panitera Pengadilan.
12. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek. Dalam konteks kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Barang.

Pasal 11 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 

Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pejabat Negara lain yang termasuk sebagai Penyelenggara Negara, yaitu:

  - n. Presiden dan Wakil Presiden.
  - o. Ketua, wakil ketua dan anggota MPR.
  - p. Ketua, wakil ketua dan anggota DPR; ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
  - q. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad-hoc.
  - r. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah konstitusi.
  - s. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
  - t. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial.
  - u. Menteri dan jabatan setingkat menteri.
  - v. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
  - w. Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Penyelenggara Negara yaitu:<sup>9</sup>

1. Pegawai pada MA, MK.

<sup>9</sup>Mengenai Gratifikasi, diakses pada tanggal 5 Mei 2019 dari www.kpk.go.id

2. Pegawai pada Kementrian/Departemen dan LPND.
3. Pegawai pada Kejaksaan.
4. Pegawai pada Bank Indonesia.
5. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Dati II.
6. Pegawai pada Perguruan Tinggi.
7. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Kppres maupun PP.
8. Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekkab dan Sekmil.
9. Pegawai pada BUMN dan BUMD.
10. Pegawai pada Badan Peradilan.
11. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI.
12. Pimpinan dan pegawai dilingkungan PEMDA Dati I dan Dati II.

Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dapatlah dikenakan hukuman apabila gratifikasi tersebut benar-benar merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum terdapat dalam ajaran Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Dalam konteks ajaran Hukum Pidana dipakai istilah 'perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum (*wederrechtelijk*)'. Simons mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk* adalah: 'bertentangan dengan hukum pada umumnya', jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.<sup>10</sup>

Noyon, T.J memberikan perumusan mengenai *wederrechtelijk* sebagai 'bertentangan dengan hukum subyektif seseorang'. Sedangkan Van Hamel dan *Hoge Raad* memberikan perumusan tentang *wederrechtelijk* itu sebagai 'tanpa hak atau wewenangnya'.<sup>11</sup>

Satochid Kartanegara mengatakan bahwa 'melawan hukum' (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 349.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 350-351.

1. *Wederrechtelik* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelik* materiil, yaitu suatu perbuatan 'mungkin' *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dalam ajaran Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dalam Buku III, pada bagian tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".<sup>13</sup>

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ini, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi persyaratan, antara lain:<sup>14</sup>

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan (*schuld*);
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menurut rumusan *Hoge Raad* sebelum tahun 1919, menyebutkan bahwa melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan empat syarat, yaitu:<sup>16</sup>

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;

<sup>13</sup>Ninieki Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 338.

<sup>14</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Pretasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 265.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, hlm. 117.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Keeton dalam bukunya Munir Fuady mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah:<sup>17</sup>

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Sesudah tahun 1919, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni

<sup>17</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3-4

mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan melawan hukum adalah 'bertentangan dengan hukum pada umumnya'. Dari pengertian ini, perbuatan melawan hukum itu tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum bukan hanya berarti pelanggaran pasal-pasal yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan:

1. yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;
2. yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seseorang yang memperoleh harta kekayaan dengan cara menyuap, menerima suap atau gratifikasi, memalsukan uang, memproduksi dan menjual narkoba, memperdagangkan manusia dan senjata ilegal, *insider trading*, *insider logging*, melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), pencucian uang dan sebagainya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan dapat merugikan negara serta berpengaruh buruk bagi perekonomian nasional dan juga terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dicegah dan diberantas.<sup>19</sup>

Untuk perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentulah akan mendapatkan hukuman. Demikian juga halnya dengan gratifikasi. Perbuatan gratifikasi sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapatlah dipidana.

Adapun unsur tindak pidana gratifikasi atau suap ada 2 (dua) sebagai berikut yaitu:<sup>20</sup>

1. pemberian dan penerimaan gratifikasi (serah terima);
2. berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pada unsur kedua, muncul konstruksi yuridis turunan (unsur derivatif), yaitu:

- a. mengeluarkan putusan dari jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya;
- b. putusan tersebut menguntungkan pihak pemberi gratifikasi.

Dari unsur kedua ini, ada putusan jabatan dimana putusan tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dan ini artinya perbuatan tersebut sudah bersifat melawan hukum dan juga bahwa dengan putusan dari penerima gratifikasi ada keuntungan bagi pemberi gratifikasi.

Unsur pertama dan unsur kedua, diikat oleh rumusan kata "apabila berhubungan dengan". Ini menunjukkan adanya hubungan 'sebab akibat' (*conditio sine quanon*) antara unsur pertama dan unsur kedua. Kata 'apabila' menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui bahwa tidak semua gratifikasi berkaitan dengan jabatan (unsur kedua). Tanpa adanya hubungan sebab akibat dua unsur tindak pidana gratifikasi, maka tidak ada tindak pidana gratifikasi.

Bagi seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan perbuatan gratifikasi yang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001, jelas akan mendapatkan hukuman sebagai sanksi sebagai berikut:

Pasal 12 B:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>19</sup>Fithriadi Muslim dan Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 4, diakses tanggal 18 Maret 2015.

<sup>20</sup> Kismadi, *Gratifikasi*, diakses pada tanggal 5 Mei 2019 dari kismadi.blogspot.com

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut”

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupaiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bila melihat bunyi Pasal 12 B ayat (1), maka secara yuridis, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang nilainya 10 (sepuluh) juta atau lebih, dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya.

Selain Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, maka di dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan pemidanaan terhadap pemberi dan penerima gratifikasi sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Gratifikasi dianggap sebagai perbuatan yang dilarang karena gratifikasi diberikan karena ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima. Gratifikasi yang diterima oleh penerima gratifikasi yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatan mereka. Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.
2. Penegakan hukum bagi penerima gratifikasi adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 B ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### B. Saran

Oleh karena gratifikasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar maka seharusnya pelaku tindak pidana gratifikasi mendapatkan ancaman hukuman yang berat. Apalagi tindak pidana gratifikasi itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menunjukkan perilaku yang baik karena sebagai panutan dalam bertingkah laku dalam masyarakat karena merupakan pegawai negeri atau juga sebagai penyelenggara negara.

<sup>21</sup>Ilham Hadi, *Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi*, diakses tanggal 5 Mei 2019 dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com)

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulsalam. R, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997.
- Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Hadi Ilham, *Ancaman Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi*, diakses tanggal 5 Mei 2019 dari m.hukumonline.com
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Mas Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia-Indonesia, Ciawi-Bogor, 2014
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi, *Tindak Pidana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, UNDIP Semarang, 2010
- Prajudi Guse, *Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Poerdarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976.
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sianturi S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Pretasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006
- UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- van Bemmelen JM, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.